

BAB 1

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh bank Indonesia sebagai Bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri- ciri usahanya sendiri, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan semakin banyak tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan tidak sedikit pula yang harus tutup karena mungkin terlalu banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Karena kegiatan pembiayaan merupakan proses pembentukan asset bank.

Berdasarkan pasal 3 Undang- Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, fungsi utama bank adalah menghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa perbankan perlu melaksanakan program- program yang dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Salah satu program tersebut adalah dengan pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan *Baitul maal wat tamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, serta bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional Bank syariah. Karena operasional Bank Syariah kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah.

Dalam penelitian ini membahas tentang penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain dengan *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Penyelamatan dengan cara *Rescheduling* yaitu dengan cara penjadwalan kembali. Hal yang dilakukan yaitu dengan misalnya memperpanjang jangka waktu kredit dan jangka waktu angsuran kepada nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan agar *nasabah* mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaannya serta memperkecil jumlah angsuran karena waktunya diperpanjang. Sedangkan dengan cara *Reconditioning* yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti penurunan bagi hasil, serta penundaan pembayaran bagi hasil. Hal ini dilakukan agar dapat membantu meringankan nasabah.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. Pembiayaan adalah semua jenis pembiayaan yang harus dibayar kembali bersama bagi hasilnya oleh nasabah

pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹ Jadi tegasnya bahwa pihak pemilik dana mamiliki kepercayaan kepada nasabah akan mengembalikan pembiayaan yang diberikannya beserta bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Lembaga keuangan bukan bank seperti BMT tidak bisa lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian pembiayaan sebagai upaya riil untuk meningkatkan aspek pemberian modal kepada masyarakat dalam melakukan suatu usaha atau memenuhi kebutuhan konsumsinya. BMT merupakan sebuah lembaga keuangan islam yang hadir di tengah- tengah masyarakat, yang hadir dengan menawarkan sistem yang bebas dari riba. Keberadaan BMT begitu mudah diterima dikalangan masyarakat karena sifatnya mikro, sesuai syariah dan kearifan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah merasakan betul manfaat keberadaan BMT.

BMT mempunyai fungsi yaitu menampung zakat, infak, shodaqoh dan fungsi yang terpenting adalah simpanan dan pembiayaan. Fungsi BMT sebagai sarana pembiayaan inilah yang sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana. Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, BMT pun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit pula yang terpaksa ditutup. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, dan salah satunya adalah terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Karena akibat dari apembiayaan

¹ Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2001, h.87

yang bermasalah tersebut akan menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani atau diselamatkan.

Pembiayaan bermasalah tersebut bisa disebabkan banyak faktor, sehingga pihak BMT harus mampu menanganinya secara serius agar proses pendanaan dalam BMT tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam hal pembiayaan, hal tersebut tidak mungkin bisa dihindari, pihak BMT hanya bisa berusaha menekan seminimal mungkin besarnya pembiayaan bermasalah.

BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Sebagai bagian dari upaya pelemparan dana bank syariah, pemberian pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya *idle money*. *Idle money* merupakan suatu kondisi dimana banyak dana yang tidak mampu disalurkan, sehingga Bank syariah sebagai *mudhorib* dan menyimpan sebagai *shahibul maal* akan mengalami kerugian.² Berbagai problem atau kendala dalam penyaluran pembiayaan menjadikan pihak bank lebih hati-hati dalam menyalurkannya sehingga dana tersebut masih tersimpan didalam bank akibatnya bank kesulitan dalam memberikan bagi hasil kepada nasabah yang menyimpan uangnya dan bank mengalami kerugian. Karena pada umumnya nasabah dalam menyimpan uangnya di bank tidak mau dirugikan.

² Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, Pustaka SM :Yogyakarta, 2007, h.94

Disamping penyediaan dana untuk memenuhi permintaan pembiayaan yang meningkat, bahkan lebih esensial lagi bagi bank untuk menyediakan dana bagi penarikan- penarikan deposannya.³ Jadi tidak semua dana yang ada pada bank dijadikan sebagai pembiayaan. Bank harus memiliki cadangan primer untuk menyediakan dana bagi penarikan- penarikan deposannya yang dapat dilakukan sewaktu- waktu.

Dalam rangka pengamanan usaha suatu lembaga keuangan syariah hendaknya menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan atau penyaluran dana (BMPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta dalam penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan penilaian secara realistis dan obyektif.

Atas dasar itulah, penerapan prinsip- prinsip syariah secara teknis operasional masih banyak dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya adalah mengenai pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan, sehingga tak jarang juga banyak BMT yang terpaksa ditutup karena pembiayaan bermasalah tersebut tidak segera ditangani atau diselamatkan sehingga berdampak luas dan menimbulkan kerugian bagi pihak BMT.

Dalam perkembangannya sekarang ini BMT memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian masyarakat dalam hal pembiayaan. Karena BMT menganut teori syariah islam. Dalam teori syariah islam perilaku pembiayaan dapat terlihat jelas bahwa pemberian pembiayaan

³ A. Hasymi Ali, *Manajemen Bank*, Bumi Aksara: Jakarta, 1970, h.98

dalam islam lebih berorientasi pada sektor sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam syariah biasanya dikenal dengan bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini jauh lebih menguntungkan pihak *mudhorib*, karena proses perhitungan bagi hasil ini ditentukan diakhir setelah dana tersebut digunakan sebagai usaha. Dan presentasinya lebih ringan dibandingkan dengan bunga atau riba.

Berdasarkan workbook level 1 Global Association of Risk Professionals- Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005: A.4) risiko didefinisikan sebagai “*Chance of a bad outcome*”. Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.⁴ Risiko pembiayaan muncul apabila pihak BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok beserta bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Penyebab resiko terjadinya pembiayaan adalah pihak BMT kurang cermat dalam menilai karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan. Juga mungkin disebabkan karena terlalu mudahnya pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaannya.

Risiko kegagalan atau kemacetan nasabah dalam melunasi pembiayaannya dapat berpengaruh pada kesehatan BMT. Risiko yang dihadapi dapat berpengaruh pula kepada dana keamanan masyarakat, karena pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah bersumber dari dana masyarakat yang disimpan atau ditabung di BMT. Jadi untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, BMT

⁴ Ferry N. Idroes,dkk, *Manajemen Risiko Perbankan*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006, h.7

harus menyebar risiko yaitu dengan cara mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, demikian juga dalam pemberian jaminan atau fasilitas sehingga tidak terpusat pada nasabah pembiayaan tertentu saja. Sehingga dalam hal tersebut BMT harus mampu mengendalikan risiko seminimal mungkin untuk dapat memperoleh hasil yang optimum atau yang diharapkan.

Risiko pembiayaan berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat menimbulkan kerugian. Perbankan dapat mengendalikan risiko pembiayaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang menjanjikan tingkat keuntungan yang menarik.⁵

Untuk mendapatkan hasil dari suatu kegiatan maka harus menghadapi risiko. Jadi risiko tidak harus selalu dihindari melainkan harus dikelola secara baik. Bahkan tidak mengambil risiko sama sekali itu merupakan hal yang salah karena tidak ada peluang sama sekali untuk memperoleh hasil. Menghindari risiko secara sepintas memang terlihat aman, namun sebenarnya pada saat itulah risiko terbesar akan muncul atau terjadi.

Untuk meminimalkan risiko kegagalan atau kemacetan pada pembiayaan hendaknya BMT harus menerapkan prinsip dalam menyalurkan pembiayaannya yaitu dengan menggunakan prinsip kepercayaan, kehati-hatian serta pengendalian. Cara-cara pengendalian (pengawasan) yang dapat dilakukan BMT yaitu dilakukan dengan cara pengawasan terhadap usaha yang dikelola oleh *mudhorib*.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet: Jakarta, 2003, h.66

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Walisongo adalah salah satu jenis koperasi syariah simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan. Kemudian menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. KJKS BMT Walisongo didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup.

Data laporan keuangan KJKS BMT Walisongo menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya nasabah pembiayaan yang terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo. Adapun data yang penulis peroleh dari pihak koperasi adalah sebagai berikut:

Table 1: Data Pembiayaan Bermasalah KJKS BMT Walisongo

Tahun	Pembiayaan disalurkan	Pembiayaan bermasalah
2009	Rp. 851.258.990,69	Rp. 3.000.000
2010	Rp. 1.103.882.687	Rp. 8.000.000
2011	Rp. 1.305.280.300	Rp. 6.000.000

Sumber:KJKS BMT Walisongo tahun 2012

Dari data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan sekitar 40% dan pada akhir tahun 2011 nilai pembiayaan bermasalah mengalami penurunan sekitar 80%. Namun pihak KJKS

BMT Walisongo dapat mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut dan pihak kreditor dapat melunasinya setelah pihak KJKS BMT Walisongo memberikan perpanjangan waktu angsuran dan mengurangi bagi hasil yang dibebankan kepada pihak kreditor.

KJKS BMT Walisongo adalah salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang melakukan usaha dibidang penghimpunan dan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. KJKS BMT Walisongo didirikan dengan tujuan memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat melalui jasa yang berupa produk- produk penghimpunan dan penyaluran dana yang sesuai dengan syariah islam. Dalam menjalankan operasioanalnya KJKS BMT walisongo sangat memperhatikan nasabah- nasabah yang akan menabung dan yang akan mengajukan pembiayaan.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 280:



Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Keberadaan KJKS Walisongo ini mendapat posisi yang baik terutama dalam mengembangkan perekonomian di masyarakat. Karena KJKS BMT Walisongo ini memiliki kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*sever*). Melalui kegiatan pembiayaan, pihak BMT berusaha memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penghimpunan dana, BMT berusaha memberikan keamanan dana yang disimpan dari masyarakat.

KJKS BMT Walisongo dimulai operasionalnya pada 8 september 2005 dengan ijin dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor: 14119/BH/KDK.II/XI/2006. Didirikan dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat. Sejak mulai beroperasi sampai sekarang pertumbuhan, pelayanan maupun pengelolaan barjalan dengan baik. Perkembangan nasabah juga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini diketahui dari jumlah pertumbuhan asset KJKS BMT Walisongo adalah sebagai berikut:⁶

Table 2: Data Asset KJKS BMT walisongo

TAHUN	TOTAL DANA TERSIMPAN
2009	Rp.1.200.556.106
2010	Rp.1.596.956.376

⁶ Wawancara Dengan A.Syamsul M. A,md Pihak Marketing KJKS BMT Walisongo Semarang.

2011	Rp.2.061.844.532
------	------------------

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan asset yang dimiliki KJKS BMT Walisongo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Di BMT Walisongo sendiri tingkat pembiayaan bermasalah yang di alami nasabah tidak begitu banyak tetapi hanya sebagian kecil saja dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepda *mudhorib*. Hal ini terjadi karena manajemen operasional dan pengelolaan pembiayaan pada BMT itu sendiri sudah berjalan dengan baik. Serta pihak *mudhorib* juga sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya sebagai usaha dari pihak BMT. Akad yang sering digunakan BMT dalam melakukan pembiayaan adalah akad murabahah dan bai' bitsaman ajil.

Secara umum KJKS BMT Walisongo berusaha menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang professional guna untuk menjamin kesetiaan dan meningkatkan nasabah. Untuk mewujudkan lembaga keuangan syariah ini dapat berkembang, maka Sumber Daya Insani (SDI) yang memadai dan memotivasi perkembangan BMT ke depannya.

Berdasarkan uraian- uraian diatas, maka penulis ingin meneliti dan mengangkatnya di dalam bentuk skripsi. Khususnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan judul "PERAN *RESCHEDULING* DAN

RECONDITIONING DALAM UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KJKS BMT WALISONGO SEMARANG ”.

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sejauh mana pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Walisongo Semarang ?
- b. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang?
- c. Bagaimana peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang?

III. TUJUAN PENELITIAN

- a. Mengetahui pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Walisongo Semarang.
- b. Mengetahui strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan pada KJKS BMT Walisongo Semarang.
- c. Mengetahui dan memahami peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang.

IV. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*.

b. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi khususnya ekonomi islam dan perbankan syari'ah.

V. KERANGKA TEORITIK DAN TELAAH PUSTAKA

Dalam masalah ini, penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya sarjana dan penelitian terdahulu yang mana untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang penulis kaji.

1. Kerangka Teoritik

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya.⁷ Maka arti dari kata percaya tersebut adalah bahwa pihak yang memberi kredit tersebut percaya kepada pihak yang menerima kredit bahwa kredit yang diberikanya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁷ Kamsir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005, h.93

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Yang menjadi perbedaan antara kredit dan pembiayaan adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Kredit keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan pembiayaan berupa bagi hasil atau imbalan.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. Menurut beliau pembiayaan harus didasarkan atas prinsip- prinsip kehati- hatian dengan menerapkan plafond pembiayaan dan akad pembiayaanya ditandatangani. Serta Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain:

a. *Rescheduling*/ penjadwalan kembali

Tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Nasabah yang diberikan kebijakan ini adalah nasabah yang memiliki iktikad baik.

⁸ *Ibid*, h.92

Upaya pertama dari pihak BMT untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dilakukan apabila pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil. Dalam melakukan *Rescheduling* kepada nasabah harus disesuaikan dengan kemampuan nasabah yang sedang mengalami kesulitan.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati antara BMT dengan nasabah yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Persyaratan tersebut dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan bisnisnya yang sedang bermasalah. Perubahan ini meliputi perubahan jadwal pembayaran bagi hasil, penundaan sebagian atau seluruh bagi hasil.

c. *Restructuring*

Tindakan yang dilakukan dalam penanganan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan menambah jumlah pembiayaan.
- b. Dengan menambah *equity*/ modal

d. *penyitaan jaminan/ liquidation*

penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua pembiayaannya.

2. Telaah pustaka

Dalam buku karangan Muhammad, “*Model- Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (panduan teknis pembuatan akad/ perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah)*”. Menurut beliau, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Analisis pembiayaan ini bertujuan antara lain untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam atau *mudhorib*, untuk menekan resiko pembiayaan bermasalah akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Menurut beliau, realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan, oleh karena itu perlu adanya pemantauan dan pengawasan. Aktivitas ini memiliki salah satu tujuan penting yaitu kekayaan bank akan selalu terpantau serta menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oleh oknum dari luar maupun dari dalam bank.

Menurut penelitian Cholifah (23030013) fakultas syariah 2006. *penanggulangan pembiayaan bermasalah (kredit macet) akad mudharabah di KSPS BMT Ben Taqwa cabang gajah demak*. Menurut beliau cara untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yang di terapkan BMT Ben Taqwa yaitu dengan langkah administratif, pihak BMT melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan secara langsung kepada *mudhorib* yang bermasalah. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara pendekatan persuasif, pendekatan ini berupa pengambil alihan jaminan oleh pihak BMT Ben Taqwa sesuai yang tertuang dalam perjanjian.

Izza Pratiwi (052503003) 2008 fakultas syariah, “Penanganan Bank Terhadap Pembiayaan Musyarakah Bermasalah: Studi kasus BNI Syariah cabang Semarang”. Beliau menjelaskan bahwa penanganan BNI syariah terhadap pembiayaan musyarakah bermasalah yaitu dengan kebijakan R3 (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Dan faktor- faktor pembiayaan musyarakah bermasalah terjadi karena diantaranya kesalahan bank, kesalahan nasabah dan faktor eksternal.

“Analisis penanggulangan risiko pembiayaan / *financing risk* di BPR Syariah Asad Alif Kendal” Qosim Muamar (2101119) 2006 fakultas syariah. Menjelaskan bahwa PT BPR Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara melihat seberapa lama nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran kemudian pihak bank memberikan surat peringatan kepada nasabah debitur. Apabila pembiayaan tersebut sudah masuk dalam kriteria macet maka pihak BPR memberikan surat peringatan serta kunjungan untuk melakukan upaya penyehatan berupa *Rescheduling* atau bahkan *Reconditioning*, jika dengan cara seperti itu belum juga teratasi maka pihak BPR syariah Asad Alif akan melakukan penyitaan barang jaminan yang diberikan nasabah debitur.

Berdasarkan data penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Pada penelitian sebelumnya banyak yang meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah tetapi peneliti terdahulu tidak menitik beratkan secara langsung tentang strategi yang digunakan oleh lembaga

keuangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, mereka langsung menuju pada penerapan strategi yang dilakukan lembaga keuangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang penulis teliti sekarang ini yaitu penulis telah menentukan strategi yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Walisongo.

VI. METODE PENELITIAN

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data.

a. Metode Wawancara

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penerapan *Rescheduling* dan *Reconditioning* pada KJKS BMT Walisongo. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak : manajer, karyawan dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dalam wawancara dengan nasabah tidak semua nasabah yang mengalami

⁹ Lexy j. moleong, *metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2007, h.186

pembiayaan bermasalah tetapi penulis menggunakan sistem sempel yaitu hanya mengambil sebagian nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah saja. Kriteria nasabah yang diwawancara penulis yaitu nasabah yang baru saja mengalami pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan cara pada awalnya penulis merumuskan terdahulu pertanyaan- pertanyaan yang akan diberikan kemudian setelah wawancara secara langsung pertanyaan- pertanyaan tersebut akan semakin meluas.

b. Metode dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, buku dengan cara meminjam data atau laporan- laporan , dokumen resmi, dsb. Penulis mengumpulkan data yang relevan tentang keadaan yang ada di KJKS BMT Walisongo yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan yaitu berupa: laporan pembiayaan nasabah, brosur yang terdapat pada BMT Walisongo.

2. Sumber data

Di dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat. Baik berupa data primer maupun data sekunder.

a. **Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Oleh karena itu untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan studi lapangan,

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara kepada pihak BMT dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah serta data dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau data yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan- bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Data sekunder yang diperoleh yaitu dari buku referensi serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penyelesaian suatu masalah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan terlebih dulu, diharapkan dapat memecahkan masalah dan memberikan hasil yang baik dan sesuai serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Metode Analisis

Dalam penelitian ini spesifikasi yang diterapkan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan keseluruhan keadaan obyek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran “Peran *Rescheduling* Dan *Reconditioning* dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo ”. sedangkan bersifat analitis karena gambaran tersebut akan

dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengkajian yang dimaksud berupa kajian umum tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara kepada manajer dan karyawan KJKS BMT Walisongo Semarang serta dengan sebagian nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa data pembiayaan nasabah, brosur- brosur yang terdapat dalam KJKS BMT Walisongo Semarang, serta laporan keuangan yang terdapat dalam BMT.

VII. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam Upaya Penanganan Pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang, permasalahan yang dipilih, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik, dan metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dijelaskan tentang tinjauan umum BMT, tinjauan umum tentang pembiayaan, mekanisme pembiayaan, pembiayaan bermasalah dan penanggulangan risiko pembiayaan.

BAB III: KONDISI UMUM KJKS BMT WALISONGO

Berisi tentang sejarah KJKS BMT Walisongo, visi dan misi, struktur organisasi, pertumbuhan asset, produk- produk pembiayaan, sistem pengelolaan usaha, sistem kerja dana, analisa pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Waliosngo, strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KJKS BMT Walisongo dan penyelesaiannya yang ditempuh KJKS BMT Walisongo dalam pembiayaan bermasalah secara *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.